



PENETAPAN
Nomor xxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Pemohon I;

xxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Pemohon II;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Pemohon III;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Pemohon IV;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 Oktober 1992 telah melangsungkan pernikahan antara xxxxxx, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa, pada tanggal 21 November 2022 telah meninggal dunia Suami Pemohon I, Adik Kandung Pemohon II dan Abang Kandung Pemohon III dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV yang bernama A.Hamid Bin Muhammad Adam di Gampong Gajah Aye, Kecamatan Pidie, dengan meninggalkan ahli warisnya :

- 2.1. xxxx (Isteri);
- 2.2. xxxx (Saudara perempuan kandung);
- 2.3. xxxxx (Saudara perempuan kandung);
- 2.4. xxxxxx (Saudara Lai-Laki kandung);

3. Bahwa, Ayah Kandung Almarhum A.Hamid yang bernama Muhammad Adam telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2005 dan Ibu Kandung Almarhum A.Hamid yang bernama Ranisyah telah meninggal pada tanggal 20 November 2014;

4. Bahwa, semasa hidupnya A.Hamid selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan Sebuah rumah dengan Sertipikat Hak Milik No.01.06.02.34.1.00140 atas nama Abdul Hamid;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan dalam rangka membalik nama Sertipikat Tersebut diatas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut dengan Almarhum Abdul Hamid;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Almarhum A.Hamid Bin Muhammad Adam pada tanggal 08 Juli 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum A.Hamid Bin Muhammad Adam sebagai berikut:
 - 3.1. RosIndawati Binti Buchari (Isteri);

Halaman 2 dari 13 Hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Saudah Binti Muhammad Adam (Saudara perempuan kandung);
- 3.3. Nursiah Binti Muhammad Adam (Saudara perempuan kandung);
- 3.4. Hasanuddin Bin Muhammad Adam (Saudara Lai-Laki kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir secara bersama-sama di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan arahan dan pandangan-pandangan terkait hukum-hukum Penetapan Ahli Waris, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum A.Hamid Bin Muhammad Adam guna untuk persyaratan administrasi pengurusan balik nama sertifikat atas nama almarhum A.Hamid Bin Muhammad Adam serta untuk keperluan lainnya yang menyangkut harta peninggalan almarhum A.Hamid Bin Muhammad Adam;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon ternyata identitas para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksinya di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Halaman 3 dari 13 Hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Sgi



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Roslindawati (Pemohon I) NIK. 1107166002730003, tanggal 19-12-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saudah (Pemohon II) NIK 1107035901580002, tanggal 09-05-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nursiah (Pemohon III) NIK 1107165203650004, tanggal 06-02-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanuddin, SP. M.SI (Pemohon IV) NIK 11071250407690001, tanggal 08-09-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Almarhum Abd. Hamid Nomor 151/10/X/1992, tanggal 09-10-1992 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Alam, Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Roslindawati Nomor 1107163008190001, tanggal 30-08-2019 atas nama Roslindawati, selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama A. Hamid, SH, Nomor: 1107-KM-30082019-0001, tanggal 08 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Hj. Ranisyah, Nomor: 097/DY/2023, tanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama H. Muhammad Adam, Nomor: 098/DY/2023, tanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Abd. Hamid, Nomor 08/2034/2024, tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Gajah Aye, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 140 tanggal 06 Januari 1997 atas nama A. Hamid, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.11);

B. Bukti Saksi:

1. xxxxxx, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan suaminya yang bernama Abdul Hamid, saksi juga kenal dengan Pemohon II, III, dan Pemohon IV, karena saksi tetangga dan satu kompleks dengan rumah Pemohon I;



- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah isteri dari amarahum **A. Hamid** yang menikah tahun 1992 dan dari perkawinan Pemohon I dengan **A. Hamid** tidak dikaruniai anak;
- Bahwa **A. Hamid** sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2019 karena sakit dan saksi hadir melayatnya waktu itu;
- Bahwa ayah kandung A. Hamid bernama Muhammad Adam dan ibu kandungnya yang bernama Ranisyah yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi pada saat Almarhum A. Hamid meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri yang bernama Roslindawati, dan 3 (tiga) orang saudara kandung sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa setahu saksi saat Almarhum **M H. Arbi Usman** meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk syarat pengurusan balik nama Sertifikat tanah atas nama almarhum **H. Arbi Usman** kepada ahli warisnya;
- Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi disampaikan;

2. **xxxxxx**, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan suaminya yang bernama Abdul Hamid, saksi juga kenal dengan Pemohon II, III, dan Pemohon IV, karena saksi tetangga dan satu kompleks dengan rumah Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I adalah isteri dari amarahum **A. Hamid** yang menikah tahun 1992 dan dari perkawinan Pemohon I dengan **A. Hamid** tidak dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **A. Hamid** sudah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2019 karena sakit dan saksi hadir melayatnya waktu itu;
- Bahwa ayah kandung A. Hamid bernama Muhammad Adam dan ibu kandungnya yang bernama Ranisyah yang lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi pada saat Almarhum A. Hamid meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang isteri yang bernama Roslindawati, dan 3 (tiga) orang saudara kandung sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa setahu saksi saat Almarhum **M H. Arbi Usman** meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk syarat pengurusan balik nama Sertifikat tanah atas nama almarhum **H. Arbi Usman** kepada ahli warisnya;
- Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi disampaikan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon mengatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti-buktinya, dan dalam kesimpulan akhirnya Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya serta mohon agar Mjelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli menjatuhkan Penetapan yang sesuai dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah teruraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 Hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum A. Hamid bin Muhammad Adam, yang telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2019 di Perumnas Rawa Gampong Gajah Ayee, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie karena sakit, dengan menegaskan bahwa permohonan para Pemohon tersebut untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syariah Sigli guna untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat tanah atas nama almarhum A. Hamid bin Muhammad Adam dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum A. Hamid bin Muhammad Adam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.11 di mana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik serta asli dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formil Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Bukti P. 1, P.2, P.3 dan P.4, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman Para Pemohon di Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syariah Sigli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P. 5 berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I dan Almarhum A. Hamid adalah pasangan suami isteri yang terikat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan tercatat

Halaman 8 dari 13 Hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 09 Oktober 1992, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P. 6 Kartu Keluarga atas nama Roslindawati selaku Kepala Keluarga. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I saat ini merupakan janda cerai mati, sehingga Pemohon I dicatat sebagai kepala keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P. 7 adalah asli surat keterangan meinggal atas nama A. Hamid bin Muhammad Adam yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai A. Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 dan P.9 adalah Surat Keterangan meninggal dunia atas nama H.Muhammad Adam dan atas Hj. Ranisyah (ayah dan ibu) yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Dayah, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedua orang tua kadung yaitu ayah dan ibu dari A. Hamid telah lebih dahhulu meninggal dunia yaitu ayah meninggal tanggal 12 Januari 2005 dan ibu meninggal tanggal 20 November 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P. 10 adalah Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampongajah Ayee, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang

Halaman 9 dari 13 Hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I s/d Pemohon IV merupakan ahli waris dari almarhum A. Hamid bin Muhammad Adam yang meeninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P. 11 adalah Fotokopi Sertifikat tanah (Tanda Hak Milik) Nomor 140 tanggal 06 Januari 1997 atas nama A. Hamid yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan dalam pemilikan Sertifikat tersebut termuat nama A. Hamid, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis Para Pemohon juga telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka sendiri dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai menurut Pasal 308, 309 RBg, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P.1 s/d P.11 serta keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa A. Hamid telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Juni 2019 di Gampong Gajah Ayee, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;

Halaman 10 dari 13 Hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum A. Hamid satu orang isteri yang bernama Roslindawati binti Buchari , dan 3 (tiga) orang saudara kandung;
- Bahwa selama pernikahan antara A.Hamid dengan Pemohon I tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan almarhum A. Hamid adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya terjadi pada tanggal 09 Oktober 1992, dan pernikahan tersebut tidak pernah terputus sampai almarhum A. Hamid meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung A. Hamid yang bernama Muhammad Adam dan ibu kandungnya yang bernama Ranisyah telah meninggal dunia lebih dahulu demikian juga dengan kakek dan neneknya, dan tidak ada ahli waris lain dari Almarhum A. Hamid selain ahli waris yang tersebut di atas;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris akan dipergunakan oleh Para Pemohon untuk persyaratan pengurusan balik nama Sertifikat tanah atas nama almarhum A. Hamid kepada ahli waris almarhum A. Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa A. Hamid, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Juni 2019 di Gampong Gajah Ayee, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum A. Hamid adalah satu orang isteri yang bernama Roslindawati , dan 3 (tiga) saudara kandung;
- Bahwa selama pernikahan antara A.Hamid dengan Pemohon I tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa almarhum A.Hamid semasa hidup memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pidie;

Halaman 11 dari 13 Hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum A. Hamid bin H. Muhammad Adam telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo Pasal 171 huruf (b) dan (c), jo Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dikabulkan guna melindungi kepentingan hukum ahli waris yang pada pokoknya adalah untuk keperluan pengurusan balik nama Sertifikat tanah atas nama almarhum A. Hamid kepada ahli warisnya dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa A. Hamid yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Juni 2019 di Gampong Gajah Aye, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie adalah sebagai Pewaris dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu sebagai berikut:

1. xxxxx (Isteri);
2. xxxxx (Saudara perempuan kandung);
3. xxxx (Saudara perempuan kandung);
4. xxxxxx (Saudara Lai-Laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2019 di Gampong xxxx, Kabupaten Pidie karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum A. Hamid bin Muhammad Adam adalah sebagai berikut:
 3. 1. xxxx (Isteri);
 3. 2. xxx (Saudara perempuan kandung);
 3. 3. xxx (Saudara perempuan kandung);
 3. 4. xxxx (Saudara Lai-Laki kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 144.500,00 (seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis, tanggal 01 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Nurlaili, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Dra. Sumarni

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc, M.H

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 13 Hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nulaili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	= Rp. 40.000,00
4. Biaya Pengandaan Dok	= Rp. 4.500,00
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,00
6. Meterai	= Rp. 10.000,00
Jumlah	= Rp. 144.500,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)